



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 253/R/IV/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2029 serta peningkatan efektivitas kerja dan pengembangan UMS ke depan, perlu dilakukan penataan kembali Struktur Pejabat Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. Bahwa penataan tersebut dilakukan guna meningkatkan kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Keputusan PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- d. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- e. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor: 63/VIII/2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan pejabat struktural pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hari Prasetyo, S.T., M.T., Ph.D	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
2.	Okti Sri Purwanti, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp.Kep.M.B.	Kepala Bidang Monev, Audit Mutu, Akreditasi Nasional
3.	Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu
4.	Hepy Adityarini, S.Pd., M.A., Ph.D.	Kepala Bidang Akreditasi Internasional
5.	Partono, S.Pd.	Kepala Urusan Tata Usaha

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Surakarta
 Pada tanggal 30 Juli 2021 M
 20 Dzulhijjah 1442 H

Rektor,



Prof. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
 NIDN: 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
4. Yth. Kepala BPSDM;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan;
6. Yth. Dekan/Kepala Biro/Lembaga/Unit di lingk. UMS;
7. Yth. Arsip.